



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
180/NOT/V/2015

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris** di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk"
("Perseroan")

-Bahwa Rapat diadakan dari pukul 10.16 WIB sampai dengan pukul 10.55 WIB.

-Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Bernard Kent Sondakh
2. Direktur : Mr. Lim, Jong Kil
3. Direktur : Mr. Yong Sook Kwon
4. Direktur : Bapak Johan Yudha Santosa
5. Direktur Independen : Ibu Ferdiana Y. Sunardi

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Bratanata Perdana
- Kecuali Bapak Rosihan Arsyad selaku Komisaris Independen karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

-Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh 335.101.527 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,24% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

-Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat.

-Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

4

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 Maret 2015.
 - b. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
- 2. Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian total sebesar Rp 31,7 miliar.
- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (nett) untuk tahun 2015 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2014.

Yt
✓

5. Menyetujui atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 6.a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.

- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2015
Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH